

# ANALISIS RESIKO HUKUM EKSISTENSI BISNIS PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

**Abdul Latif Mahfuz**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: mahfuz.abdul83@gmail.com

## **Abstrak**

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang Anda sebutkan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Para Pihak yang Terlibat dalam Peer To Peer Lending (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUHPerdara yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam peer to peer lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan berbagai pihak

**Kata Kunci: Pinjaman Online ; Teknologi ; Finansial**

## *Abstract*

*The presence of online loans as a form of financial technology (fintech) is the impact of technological advances and many offer loans with easier and more flexible terms and conditions compared to conventional financial institutions such as banks.*

*The application-based or information technology-based lending services that you mention are regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017/2017 concerning Implementation of Financial Technology*

*The Parties Involved in Peer To Peer Lending (Information Technology-Based Lending and Borrowing Services) In contrast to the money-borrowing agreement as regulated in Book III of the Civil Code which only involves the lender and the borrower, in peer to peer lending or Lending and Borrowing Services Information Technology-Based Money involves various parties*

**Keywords: Online Loans ; Technology ; Financial**

## **Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia

dengan adanya teknologi informasi tersebut.

Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi

dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi<sup>62</sup>. Hal ini dapat terlihat pada data Hootsuite yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu juga populasi pengguna perangkat mobile memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67%<sup>63</sup>. Berdasarkan data-data tersebut, maka tidak mengherankan bila pertumbuhan pinjaman online semakin pesat di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari data perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 5 Agustus 2020 sebanyak 158 perusahaan<sup>64</sup>. Selain itu juga

terdapat perusahaan pinjaman online ilegal yang semakin bertambah jumlahnya. Pada pemberitaan detik finance dikemukakan bahwa sejak Januari 2020 sampai Maret 2020 fintech lending ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas, sehingga bila dihitung secara keseluruhan dari tahun 2018, telah ditemukan sebanyak 2406 entitas<sup>65</sup>.

Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5 persen. Kemudian, pengalihan kontak 14,5 persen, permohonan reschedule 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4 persen dan penagihan pihak ke-3. Selain

---

<sup>62</sup> Thomas Arifin, "Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 175 (lihat Rodes Ober Adi Guna Pardosi; Yuliana Primawardani, Jurnal HAM, Vol 11 No.3 Desember 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>)

<sup>63</sup> Fajar Sidik, "Pengguna Perangkat Mobile Di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!," accessed September 1, 2020, <https://teknologi.bisnis.com/read/20180201/101/733037/pengguna-perangkat-mobile-di-indonesiasemakin-tinggi-ini-datanya>

<sup>64</sup> "Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK," accessed September 1,

---

2020, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/FINTECH\\_TERDAFTAR\\_DAN\\_BERIZIN\\_PER\\_5\\_AGUSTUS\\_2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/FINTECH_TERDAFTAR_DAN_BERIZIN_PER_5_AGUSTUS_2020.pdf).

<sup>65</sup> Ardan Adhi Chandra, "Ada Lagi 388 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya," accessed September 1, 2020, <https://finance.detik.com/fintech/d4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-inidaftarnya>.

itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga. Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seandainya saja. Begitupula dengan yang legal juga bermain dua kaki<sup>66</sup>. Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman online menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman online tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pada pelanggaran HAM. Salah satu permasalahan dapat pemberitaan iNews.id mengenai kasus yang dialami seorang karyawan yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi CoCo Tek, yang termasuk perusahaan fintech

### **Permasalahan**

1. Bagaimana dasar hukum pinjaman online sehingga bisnis pinjaman online bisa tumbuh di Indonesia?
2. Apa saja resiko hukum yang terjadi dari adanya pinjaman Online?

---

<sup>66</sup> “Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar,” accessed September 1, 2020, <https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-PinjamanOnline-Termasuk-Ancaman-Dengan-KataKasar>.

### **Pembahasan**

Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang Anda sebutkan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Para Pihak yang Terlibat dalam Peer To Peer Lending (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUHPerdara yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam peer to peer lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan berbagai pihak yaitu:

- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas<sup>67</sup> atau koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara peer to peer lending haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara peer to peer lending hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan peer to peer lending. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha peer to

peer lending dimana peer to peer lending merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (profit oriented) dan melibatkan banyak pihak.

- b. Pemberi Pinjaman Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan / atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional. Pemberi pinjaman dalam skema peer to peer lending lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara peer to peer lending. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha peer to peer lending 11 Pasal 2 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi 12 Pasal 16 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi

---

<sup>67</sup> Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 320 - 338

- Informasi Ratna H., dan Juliyani PR. Hubungan Hukum Para Pihak... 327 memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem “Know Your Customer” guna menghindari tindakan pencucian uang.
- c. Penerima Pinjaman Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem peer to peer lending harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman dalam peer to peer lending bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman
- memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara peer to peer lending dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.
- d. Bank Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman. Escrow Account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia 13 Pasal 15 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. Virtual Account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (end user) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh

perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (collection). Tujuan penggunaan virtual account dan escrow account dalam hal ini yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan virtual account dan escrow account tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.

- e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara Penyelenggara dalam laman peer to peer lending yang dikelolanya dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi

dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam peer to peer lending. Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem peer to peer lending, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua 14 Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern 15 “Mandiri Virtual Account”<sup>68</sup>.

Dalam perjanjian ini harus ditentukan paling sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal

---

<sup>68</sup>

<http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp> diakses pada tanggal 3 Agustus 2017 Ratna H., dan Juliyani PR. Hubungan Hukum Para Pihak

penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Dana yang dikelola oleh penyelenggara peer to peer lending yang diperoleh dari pemberi pinjaman akan disalurkan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman. Dalam hal ini, lantas bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak? Tentu pertanyaan ini menarik untuk dikaji mengingat penyelenggara peer to peer lending bukanlah perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat penyimpan dana dan menyalurkannya ke masyarakat melalui perjanjian kredit atau pembiayaan. Pelanggaran fungsi intermediasi ini dapat berujung pada penyelenggaraan bank gelap (shadow banking) yang dilarang di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Perbankan. Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Perbankan menyatakan bahwa pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00. Jika dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badanbadan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah

melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Di sisi lain, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), badan dan/atau pengurus badan tersebut dapat berpotensi dikenakan pasal perihal penggelapan (Pasal 372 KUHP) dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000 dan / atau penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) dengan 16 Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi 17 Pasal 19 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, dan/atau penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Ancaman tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan bisa dijerat jika para penghimpun dana masyarakat ini sejak awal memiliki iktikad tidak baik yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian.

Untuk menghindari pelanggaran tersebut di atas, konstruksi hukum hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam sistem *peer to peer lending* perlu dibedakan dengan konstruksi hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank.

Dalam sistem perbankan, hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank. Simpanan sendiri merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Apabila ditelusuri lebih lanjut bentuk-bentuk perjanjian bernama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dijumpai beberapa perjanjian yang mendekati dengan fitur perjanjian penyimpanan (simpanan) dana bank ini. Disebutkan perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata, bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Namun perjanjian penyimpanan dana di bank juga tidak sepenuhnya sama persis dengan lembaga penitipan, mengingat pada penyimpanan uang di bank maka uang tersebut akan digunakan oleh bank dalam menjalankan operasional kegiatan bank serta akan dikembalikan oleh bank kepada nasabah penyimpannya berikut dengan bunganya. Hal mana penggunaan barang titipan dilarang dalam KUHPerdata. Disisi lain,

perjanjian penyimpanan dana juga identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur di KUHPerdata dimana bank selaku penerima pinjaman diperbolehkan menggunakan uang tersebut dan menyanggupi<sup>69</sup>.

Pendapat lain menyatakan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagaimana diatur Pasal 1792 KUHPerdata. Dalam hal ini nasabah penyimpan dana memberikan kuasa kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dipercayakan kepadanya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Namun Sutan Remy Sjahdeini tidak dapat menerima pendapat yang mengemukakan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pemberian kuasa. Hal tersebut salah satunya didasarkan pada apabila hubungan nasabah penyimpan dana dan bank adalah pemberian kuasa, maka bank sebagai penerima kuasa tentunya tidak dibenarkan untuk menggunakan uang nasabah bagi keperluannya, antara lain diberikan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat

---

<sup>69</sup> “Praktik Bank Gelap” m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5003cbf860b91/praktik-bank-gelap diakses pada tanggal 10 Juli 2017 19 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, hlm. 242

dikategorikan ke dalam salah satu lembaga perjanjian yang ada di KUHPerdara, melainkan termasuk ke dalam hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tidak bernama (*innominaat contracten*), artinya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan (uang), atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam (uang). Dalam hal ini UU Perbankan telah mengkonstruksikan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan bentuk perjanjian penyimpanan dana yang memiliki karakteristik tertentu.

Adapun ciri-ciri perjanjian penyimpanan dana antara bank dan nasabah penyimpan dana yaitu pertama perjanjian simpanan bersifat riil, artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan. Kedua, uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh bank. Ketiga, hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai debitor dan nasabah penyimpan berkedudukan sebagai kreditor. Keempat, bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan. Kelima, nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank. Keenam, bank akan mengembalikan simpanan nasabah

dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, konstruksi hubungan hukum yang perlu ditegaskan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam sistem peer to peer lending yaitu uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman tidaklah ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh penyelenggara seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya disalurkan saja oleh penyelenggara peer to peer lending kepada penerima pinjaman. Jika uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman masuk menjadi dana milik penyelenggara kemudian disalurkan oleh penyelenggara kepada peminjam, maka konstruksi ini tidak ubahnya dengan perjanjian penyimpanan dana dalam perbankan. Oleh karena itu, penggunaan escrow account dan virtual account mutlak diperlukan. Hal yang harus dijaga dalam sistem peer to peer lending adalah harus adanya pemberian kuasa yang jelas dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana tersebut kepada penerima pinjaman.

Dalam konsep ini, penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas

nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, penyelenggara peer to peer lending berhak mendapatkan fee atau upah. Berdasarkan uraian tersebut, maka konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa. Pemberian kuasa (lastgeving) diatur dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerduta. Pasal 1792 KUHPerduta menyatakan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Berdasarkan definisi mengenai pemberian kuasa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat kuasa (volmacht dalam bahasa Belanda atau Power of Attorney dalam bahasa Inggris) adalah surat yang berisi pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Dalam konsep pemberian kuasa, penerima kuasa memiliki beberapa kewajiban yaitu:

- a. Melaksanakan kuasa yang diberikan dengan sesempurna mungkin sesuai dengan wewenang/volmacht yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa. Pelaksanaan wewenang tadi harus diembannya dengan baik selama pemberian kuasa belum berakhir;
- b. Wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
- c. Wajib melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1802 KUHPerduta);
- d. Wajib bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh “kuasa substitusi” dan
- e. Wajib membayar “bunga uang” tunai yang diterimanya jika uang yang diterimanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Sedangkan pemberi kuasa memiliki kewajiban yaitu:

- a. Wajib mengganti segala uang panjar dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepada si penerima kuasa; dan

- b. Wajib membayar bunga atas pemakaian uang si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada si penerima kuasa.

Bercermin pada kenyataan sosial tersebut, muncul pertanyaan mengenai Pinjol ini jika kita tinjau dari sisi hukum khususnya dalam hal sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya kepada Pihak Pinjol, kemudian ***bisakah diproses secara hukum baik pidana ataupun secara keperdataan*** jika terjadi perselisihan atau debitur tidak melakukan penyicilan pinjamannya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya harus dipahami terlebih dahulu apakah dalam peristiwa peminjaman uang secara online ini ada perjanjian diantara Pihak Kreditur dengan nasabah (debitur) ? Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUHP untuk sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

1. Adanya kesepakatan diantara mereka yang bersangkutan
2. Adanya Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Mengenai sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Jika ke-4 syarat tersebut terpenuhi diantara pihak Pinjol dengan calon nasabah pengguna aplikasi Pinjol tersebut,

sekalipun persetujuan tersebut via aplikasi Pinjol adalah sah akan tetapi bisakah diproses secara hukum jika terjadi nasabah tidak memenuhi kewajibannya sedangkan diantara yang bersangkutan tidak saling bertemu?

Kemudian, tidak adanya survei dalam prosesnya yang otomatis tempat tinggal nasabah nya-pun tidak diketahui tempatnya cuma tertera dalam identitas KTP saja, kemudian dalam proses hukum secara keperdataan sangat diperlukan bukti formilnya sedangkan dalam Pinjaman secara Online ini tidak ada hitam diatas putihnya (perjanjian tertulis).

Dengan demikian sulit untuk diproses secara keperdataan, begitu pula dengan proses pidana sulit bahkan tidak bisa karena sudah jelas merupakan lapangan hukum keperdataan. Oleh karena hal inilah Pihak Pinjol menerapkan semacam sanksi sosial untuk menarik pihak nasabahnya memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan pinjamannya. Sanksi sosial inilah yang tidak masyarakat awam sadari kejamnya lebih dari sanksi/hukuman penjara ataupun membayar kerugian, Pihak Pinjol tidak segan-segan meneror nasabahnya dengan cara menghubungi serta memberitahukan ke setiap kontak nomor hp yang ada di ponsel nasabah. Kenapa ini bisa terjadi, jawabannya adalah aplikasi pinjol tersebut tidak akan bisa digunakan jika kita tidak mengizinkan

akses yang diinginkan, misalnya aplikasi pinjol dapat mengakses data-data seperti nomor HP. Jadi, dari segi privasi-pun data-data sangat rentan bisa diakses oleh orang lain.

Akibatnya, semua orang ikut terlibat dan mengetahui tentang nasabah yang bersangkutan mempunyai hutang ke Pihak Pinjol, karena sanksi sosial ini ada nasabah yang tertekan, depresi karena malu, untuk membayar-pun jumlah pinjaman berkali-kali lipat karena keterlambatan dikenai bunga dan denda perhari, disini psikologis nasabah yang bersangkutan yang menjadi sasaran sanksi yang diterapkan oleh Pihak Pinjol.

### **Simpulan**

Kesimpulan dari hasil analisis terkait dengan pinjaman online diatas adalah:

1. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang Anda sebutkan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
2. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, penyelenggara peer to peer lending berhak mendapatkan fee atau

upah. Berdasarkan uraian tersebut, maka konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa. Pemberian kuasa (lastgeving) diatur dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdota. Pasal 1792 KUHPerdota menyatakan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sihombing, Jonker, Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan, PT Alumni, Bandung, 2010.

#### **Jurnal**

Afaf, Azizah et.al, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending ” Jurnal Hukum <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>., 2017. 338

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018 : 320 - 338

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)

Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro

Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108)

### **Internet**

“Mandiri Virtual Account”  
<http://www.bankmandiri.co.id/artic/e/commercial->

[virtual-account.asp](http://www.bankmandiri.co.id/artic/e/commercial-virtual-account.asp) diakses pada tanggal 3 Agustus 2020

“Praktik Bank Gelap”  
[m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5003cbf860b91/](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5003cbf860b91/)

[praktik-bank-gelap](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5003cbf860b91/) diakses pada tanggal 10 Juli 2020

“16 Hal yang Wajib Dipenuhi Pemain Peer to Peer Lending dalam Fintech”

<http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending-dalam-fintech> diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

<https://uangteman.com/work>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020

<http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending>

diakses pada tanggal 2 Mei 2020